

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Kurator merupakan seseorang selain hakim pengawas yang diangkat oleh pengadilan sesuai dengan UUK yang mempunyai tugas untuk membereskan harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang berdasarkan kewenangan atributif yakni wewenang yang diperoleh dari undang-undang, dalam pelaksanaan proses penyelesaian boedel pailit dalam kepailitan kurator dibutuhkan sebagai pemegang hak untuk membagi boedel pailit agar jumlahnya dapat mencukupi utang terhadap para kreditor. Dimana dalam hal ini prinsipnya tugas umum kurator melakukan pemberesan harta pailit, dalam pelaksanaannya kurator diuntut untuk bersikap independen atau tidak memihak baik kepada pihak debitor ataupun kreditor. Dalam menjalankan tugas kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan atau menyampaikan terlebih dahulu kepada debitor meskipun dalam keadaan biasa atau diluar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan.
2. Dalam menjalankan kapasitasnya sebagai pengurus harta pailit, kurator memiliki tugas yaitu mengurus harta pailit, mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman setelah adanya kasasi terhadap kreditor secara langsung apabila tidak ada panitia kreditor, mengundang rapat-rapat kreditor; mengamankan harta kekayaan debitor pailit, melakukan inventarisasi harta pailit, serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas dan yang paling utama yaitu melakukan pemberesan harta pailit dengan dibatasi

oleh kode etik kurator. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator dalam proses kepailitan debitor pailit diharuskan kooperatif, apabila hal itu tidak terjadi kurator memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa badan dan melakukan penyegelan bila perlu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 90 ayat 1 UUK.

#### **4.2 Saran**

1. Kurator dalam menjalankan tugasnya untuk membereskan *boedel pailit* dengan berdasar kemandirian dan kebebasan serta tidak memihak atau *independen* tidaklah mudah. Dengan berbagai macam tugas seharusnya kurator didampingi oleh subyek lain yang tidak hanya memantau dan memeriksa tugasnya namun juga melindungi apa yang menjadi putusannya. Sehingga keputusan yang telah diputuskan oleh kurator dalam rangka pemberesan *boedel pailit* dan menaikkan nilai *boedel pailit* yang dilakukan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku tidak dapat diabaikan.
2. Adanya debitor pailit yang tidak kooperatif yang menyulitkan kinerja kurator dan merugikan pihak kreditor seharusnya diberikan sanksi tersendiri didalam UUK tidak hanya melalui upaya paksa badan saja melainkan dengan sanksi-sanksi ringan guna mempermudah proses pemberesan harta pailit.